



PENETAPAN

Nomor 270/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hadija Yusuf binti Yusuf Padoe, tempat dan tanggal lahir Telaga, 01 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan TK, tempat kediaman di Dusun Pakuku, Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal Selasa yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 270/Pdt.P/2023/PA.Kwd tanggal 22 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Abdullah Pakaya** (Ayah kandung dari Jafar Pakaya) telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 08 Maret 2014 di Dusun I, Desa Dulamayo Barat, Kecamatan Telaga karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/DL-B/Tlg/265/VIII/2023 tertanggal 07 Agustus 2023, sehingga yang bermohon adalah Pemohon sendiri;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya**, NIK 7501021107070002, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 09 Juni 2006, umur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD,

Halaman 1 dari 21 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pakuku, Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon istrinya yang bernama **Putri Patrisia binti Erik Giu**, NIK 7505026110090001, tempat tanggal lahir, Kwandang, 21 Oktober 2009, umur 13 (tiga belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Pakuku, Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

3. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah beberapa kali tidur bersama di rumah Pemohon;

5. Bahwa Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor **B-511/KUA.30.04.06/PW.01/02/ 2023** tertanggal 17 Februari 2023;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

7. Bahwa calon istri anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula anak

Halaman 2 dari 21 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

8. Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

9. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Putri Patrisia binti Erik Giu**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Pemohon telah diberikan nasihat agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya sampai menunggu anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun dan hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, serta calon besan tentang resiko perkawinan muda, yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak,

Halaman 3 dari 21 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberlanjutan anak bagi dalam menempuh wajib belajar sembilan tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan bagi rumah tangga, namun nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk menikahkan anaknya dengan segera;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon bernama Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa memang benar Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya adalah anak dari Hadija Yusuf binti Yusuf Padoe dan Abdula Pakaya;
- bahwa saat ini Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya berusia 13 (tiga belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan status jejaka dan saat ini belum pernah menikah;
- bahwa saat ini Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya sudah mempunyai calon istri yang bernama Putri Patrisia binti Erik Giu dengan status perawan dan telah berusia 13 (tiga belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- bahwa Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya sudah ingin segera menikah dengan Putri Patrisia binti Erik Giu, antara anak Pemohon, Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya dengan Putri Patrisia binti Erik Giu sudah saling mengenal dan hamil sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- bahwa Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan dengan calon istri Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya tersebut;
- bahwa Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya dan calon istrinya telah sepakat dan tidak ada pihak manapun yang memaksa mereka untuk menikah;
- bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, namun ditolak karena Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

Halaman 4 dari 21 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya berstatus jejaka, sedangkan Putri Patrisia binti Erik Giu berstatus perawan dan Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya tidak sedang ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
- bahwa Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya telah melamar Putri Patrisia binti Erik Giu, dan lamaran tersebut telah diterima oleh Putri Patrisia binti Erik Giu dan keluarganya;
- bahwa meskipun usia Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya saat ini baru 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, namun Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan Putri Patrisia binti Erik Giu:
- bahwa Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan sudah bekerja;
- bahwa Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya siap menjadi seorang kepala rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama Putri Patrisia binti Erik Giu yang telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa calon isteri anak Pemohon kenal dengan Pemohon bernama Hadija Yusuf binti Yusuf Padoe dan Abdula Pakaya, orang tua dari anak Pemohon yang bernama Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya;
- bahwa saat ini Putri Patrisia binti Erik Giu berusia 13 (tiga belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, status perawan dan belum pernah menikah;
- bahwa Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya ingin segera menikah dengan Putri Patrisia binti Erik Giu karena sudah saling mengenal dan hamil sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- bahwa Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya dan Putri Patrisia binti Erik Giu telah sepakat untuk segera menikah dan tidak dalam paksaan siapapun;
- bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 5 dari 21 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Putri Patrisia binti Erik Giu;
- bahwa Putri Patrisia binti Erik Giu berstatus perawan sedangkan Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya berstatus jejak;
- bahwa Putri Patrisia binti Erik Giu sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya;

Bahwa, di samping telah mengajukan anak Pemohon dan calon isterinya, Pemohon juga telah mengajukan orang tua dari Putri Patrisia binti Erik Giu yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk segera menikahkan anaknya dengan anak Pemohon karena sudah saling mengenal dan hamil sehingga hubungan keduanya sangat erat, sehingga berharap segera dinikahkan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadija Yusuf binti Yusuf Padoe dengan alamat Dusun Pakuku, Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kwandang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Asli surat kematian atas nama Abdula Pakaya Nomor 474.3/DL-B/Tlg/265/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dulamayo Barat Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dimaterei serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Hadija Yusuf Nomor 7501022411150003 tanggal 18 Juli 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Halaman 6 dari 21 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimaterei serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nama Jafar Pakaya Nomor 7501-LT-30122015-0037 tanggal 30 Desember 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimaterei serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Ijazah atas nama Jafar Pakaya Nomor Induk Siswa Nasional 0057017691 tanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 12 Telaga, Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimaterei serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Asli surat keterangan domisili atas nama Jafar Pakaya Nomor 140/Blm-420/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bualemo Kecamatan Kwandang, kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dimaterei serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hamid Manjo Nomor 7501062402076797 tanggal 24 Nopember 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimaterei serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dengan Nomor B-511/Kua.30.04.01/PW.01/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kecamatan Kwandang.

Halaman 7 dari 21 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dimaterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 440/PKM-MLKPT/3954/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter UPTD Puskesmas Molingkapoto, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimaterai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Djafar Kadir bin Kadir Tuli, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Dulamayo, Telaga CS, Kab. Gorontalo, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **Hadija Yusuf binti Yusuf Padoe** dan **Abdula Pakaya**, keduanya sebagai isteri istri;
- bahwa saksi mengenal anak yang bernama Juliyanti Noe;
- bahwa hubungan Pemohon dengan Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya adalah orang tua dan Anak;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan Anaknya yang bernama Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya;
- bahwa anak Pemohon masih di bawah umur yaitu berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, status perawan dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi mengenal calon isteri Anak Pemohon yang bernama Putri Patrisia binti Erik Giu berumur 13 (tiga belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- bahwa calon isteri anak Pemohon berstatus perawan dan belum pernah menikah;
- bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang masih di bawah umur;

Halaman 8 dari 21 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya dan calon isterinya tidak mempunyai hubungan nasab semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Anak Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya dengan calon isterinya sudah mendapat persetujuan dari orang tua serta keluarga masing-masing pihak;
- bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan Anak Pemohon dan calon isterinya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai usia minimal pernikahan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun;
- bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- bahwa tidak ada unsur paksaan atas pernikahan Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya dengan calon isterinya karena mereka saling mencintai;
- bahwa saksi mengetahui antara Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya dengan calon isterinya berpacaran sudah cukup lama;
- bahwa saksi sering melihat anak Pemohon dengan calon isterinya sering berduaan bersama;
- bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon, Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya dengan Putri Patrisia binti Erik Giu sudah saling mengenal dan hamil sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- bahwa menurut saksi anak Pemohon telah dewasa sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang istri;
- bahwa menurut saksi Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- bahwa orang tua dan keluarga Putri Patrisia binti Erik Giu telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan telah melakukan musyawarah, serta siap membantu dan membimbing keduanya dalam mengarungi kehidupan keluarga;

2. Siti Maimuna Kunya binti Moses Kunya, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun

Halaman 9 dari 21 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakuku, Desa Bualemo, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **Hadija Yusuf binti Yusuf Padoe** dan **Abdula Pakaya**, keduanya sebagai isteri istri;
- bahwa saksi mengenal anak yang bernama bernama Juliyanti Noe;
- bahwa hubungan Pemohon dengan Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya adalah orang tua dan Anak;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan Anaknya yang bernama Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya;
- bahwa anak Pemohon masih di bawah umur yaitu berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, status perawan dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi mengenal calon isteri Anak Pemohon yang bernama Putri Patrisia binti Erik Giu berumur 13 (tiga belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- bahwa calon isteri anak Pemohon berstatus perawan dan belum pernah menikah;
- bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang masih di bawah umur;
- bahwa Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya dan calon isterinya tidak mempunyai hubungan nasab semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Anak Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya dengan calon isterinya sudah mendapat persetujuan dari orang tua serta keluarga masing-masing pihak;
- bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan Anak Pemohon dan calon isterinya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai usia minimal pernikahan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun;
- bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Halaman 10 dari 21 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak ada unsur paksaan atas pernikahan Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya dengan calon isterinya karena mereka saling mencintai;
- bahwa saksi mengetahui antara Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya dengan calon isterinya berpacaran sudah cukup lama;
- bahwa saksi sering melihat anak Pemohon dengan calon isterinya sering berduaan bersama;
- bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon, Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya dengan Putri Patrisia binti Erik Giu sudah saling mengenal dan hamil sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- bahwa menurut saksi anak Pemohon telah dewasa sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang istri;
- bahwa menurut saksi Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- bahwa orang tua dan keluarga Putri Patrisia binti Erik Giu telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan telah melakukan musyawarah, serta siap membantu dan membimbing keduanya dalam mengarungi kehidupan keluarga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya umur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, adalah bahwa Pemohon akan

Halaman 11 dari 21 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang bernama Putri Patrisia binti Erik Giu umur 13 (tiga belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, antara anak Pemohon, Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya dengan Putri Patrisia binti Erik Giu sudah saling mengenal dan hamil sehingga hubungan keduanya sangat erat, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kwandang berdasarkan surat Nomor B-511/Kua.30.04.01/PW.01/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya dengan Putri Patrisia binti Erik Giu dengan alasan anak Pemohon, Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon isterinya maupun orang tua calon isteri agar mereka mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak, mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih dikawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin menikahkan anak mereka. (*Vide* pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak, baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon isterinya telah didengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan kedua pasangan anak mereka mengingat keduanya telah terlanjur melakukan hal yang dilarang agama, di samping itu keduanya sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sementara pihak lelaki (calon

Halaman 12 dari 21 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri) telah bekerja dan mempunyai pengasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga nanti. (*Vide* Pasal 13 Ayat (1), Huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi yaitu: **Djafar Kadir bin Kadir Tuli dan Siti Maimuna Kunya binti Moses Kunya;**

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P.7 dan P.8 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I memiliki identitas sebagaimana surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II memiliki identitas sebagaimana surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa terdapat hubungan keluarga antara Pemohon dengan anak yang bernama Putri Patrisia binti Erik Giu, sebagai orang tua dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Putri Patrisia binti Erik Giu sudah putus sekolah dan tidak lagi melanjutkan sekolah di tingkat selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 membuktikan identitas calon isteri anak Pemohon yang bernama Putri Patrisia binti Erik Giu;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya telah didaftarkan di

Halaman 13 dari 21 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa Anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa kondisi calon isteri anak Pemohon yang bernama Putri Patrisia binti Erik Giu yang sudah dilakukan pemeriksaan kehamilan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi yaitu orang yang tidak dilarang untuk didengar sebagai saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dengan demikian secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan bersumber dari pengetahuan yang jelas dan dialami, didengar maupun dilihat sendiri oleh para saksi sehingga hal tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg adapun keterangan para saksi satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian secara materiil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon isterinya;

Halaman 14 dari 21 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Putri Patrisia binti Erik Giu, berumur 13 (tiga belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon maupun calon isterinya sudah berkemauan kuat untuk menikah dan tidak ingin menunda lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon, Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya dengan Putri Patrisia binti Erik Giu sudah saling mengenal dan hamil sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon isterinya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan setempat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang permohonan pemberian dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Putri Patrisia binti Erik Giu Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai isteri istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut terhalang satu syarat yaitu syarat usia minimal 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebelum melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi : *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan undang-undang tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "*alasan sangat mendesak*" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon bahwa antara anak Pemohon, Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya dengan Putri Patrisia binti Erik Giu sudah saling mengenal dan hamil sehingga hubungan keduanya sangat erat, sehingga untuk menghindari agar keduanya tidak mengulangi lagi perbuatannya melakukan hubungan badan secara tidak sah, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari`ah*) dari keduanya;

Menimbang, perbuatan hubungan badan layaknya isteri isteri secara tidak sah merupakan perbuatan buruk yang dapat mengakibatkan banyak kerusakan dan keburukan, di antaranya merusak garis keturunan yang mengakibatkan

Halaman 16 dari 21 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang akan meragukan kemurnian nasab anaknya, menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan, dan dapat merebak dan berkembangnya berbagai penyakit kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dapat dipandang telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan berdasarkan keterangan Pemohon dan anak serta calon isteri dan orang tuanya bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya adalah atas kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, sehingga dari segi psikis, hakim menilai bahwa anaknya Pemohon telah siap menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa di dalam filsafat hukum Islam ditegaskan bahwa salah satu syarat sah perkawinan adalah mencapai usia baligh yang ditandai dengan perubahan fisik dan psikis, dan anaknya Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi di persidangan terbukti secara biologis bahwa fisiknya telah menunjukkan kedewasaannya;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan di bawah umur dapat dicegah, akan tetapi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon yaitu hak untuk mendapatkan perhatian dan status harus diutamakan untuk melindunginya dari dampak negatif akibat berhubungan isteri di luar nikah, meskipun hak-hak lainnya kemungkinan tidak akan didapatkannya layaknya anak-anak yang belum menikah;

Menimbang bahwa calon isteri sudah dewasa dan telah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan, ditambah dengan komitmen orang tuanya masing-masing untuk membantu membina rumah tangga keduanya, maka hakim berpendapat bahwa calon isteri akan dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Halaman 17 dari 21 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa umur anak Pemohon menurut hakim bukanlah umur ideal untuk melangsungkan pernikahan karena umur ideal ditandai dengan matangnya aspek biologis dan psikologis bagi calon mempelai, karena menjaga keharmonisan bukan pekerjaan mudah, tetapi memerlukan kedewasaan berpikir dan bertindak setiap kali bahtera rumah tangga dilanda konflik, oleh sebab itu ketika seorang anak melangsungkan perkawinan maka harus mendapatkan jaminan untuk dapat dipenuhi secara optimal terhadap kesejahteraan anak, dan apabila tidak ada yang dapat memberikan jaminan maka orang tua harus mencegah terjadinya perkawinan anak-anak demi terwujudnya anak yang berkualitas, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon isteri telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga anak Pemohon setelah menikah, akan tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa untuk membolehkan atau melarang suatu masalah dalam bidang perkawinan (*munakahat*), maka harus ditinjau dari segi kemanfaatan (*maslahat*) dan kerusakan (*mafsadat*) yang dikandung oleh masalah itu, apabila kemanfaatan/kebaikannya lebih besar dari mafsadatnya maka dibolehkan dan apabila sebaliknya maka dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya merupakan salah satu jalan terbaik dan akan lebih besar maslahatnya, dan diharapkan setelah menikah dan memiliki anak, tidak menghambatnya dalam mengembangkan potensinya sehingga dapat tumbuh menjadi remaja/pribadi yang positif;

Menimbang, bahwa antara dan calon istri tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda maupun pertalian sesusuan, sehingga dari aspek hukum tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya, sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 junctis Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, serta Al-Nisa ayat 22 sampai dengan ayat 24;

Halaman 18 dari 21 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا ٱلَّذِينَ أَيْمَىٰ مِنْكُمْ ۚ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ۚ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ ۗ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

" Rasulullah SAW bersabda: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan permohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh sebab itu permohonan Pemohon petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 19 dari 21 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 7, 8 sampai dengan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta Perma Nomor 5 tahun 2019;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Jafar Pakaya bin Abdullah Pakaya untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Putri Patrisia binti Erik Giu;
3. Membebankan kepada Pemohon *membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)*;

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah oleh Nur Afni Katili, S.H.I. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kwandang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H.

Nur Afni Katili, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 60.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 165.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 10.000,00 |

Halaman 20 dari 21 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	285.000,00

Halaman 21 dari 21 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)